



KEPUTUSAN PEMENANG TINGKAT KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMENANG LOMBA KADER BERPRESTASI TINGKAT KECAMATAN
KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemilihan Calon Kader Berprestasi Tingkat Kecamatan Kalideres Tahun 2026 Nomor 764.1/KS.01.00
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui pemberdayaan kader dan penguatan pelayanan Posyandu, perlu diberikan apresiasi kepada kader yang berprestasi di wilayah Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Bahwa pelaksanaan Lomba Kader Berprestasi merupakan salah satu upaya pembinaan, evaluasi, motivasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat Posyandu;
 - d. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan penilaian dan penetapan pemenang lomba secara objektif, transparan, dan akuntabel, perlu dilakukan penetapan Pemenang Lomba Kader Berprestasi berprestasi Tingkat kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - e. Bahwa berdasarkan hasil penilaian dan keputusan tim penilai, telah ditetapkan kader yang memenuhi kriteria sebagai pemenang Lomba Kader Berprestasi Tingkat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - f. Bahwa untuk maksud tersebut di atas huruf a hingga e, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kalideres

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1068);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 438);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3/SE/2023 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PPSM) di Provinsi DKI Jakarta;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
1. Menetapkan pemenang Lomba Kader Berprestasi Tingkat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Memberikan penghargaan kepada kader yang memperoleh nilai terbaik sesuai hasil penilaian tim penilai;
 3. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui peran aktif kader dan posyandu;

Lampiran I : Surat Keputusan
Pemenang

Nomor : 35 Tahun 2026
Tanggal : 22 Mei 2026

DATA USULAN KADER BERPRESTASI BERPRESTASI
TINGKAT KECAMATAN

A. Kader Berprestasi

No	Juara	Nama Kader	Nama Posyandu	Nama Pustu	Nama Kelurahan
1	Juara 1	Sri Wulandari	Wijaya Kusuma 1	Tegal Alur 1	Tegal Alur
2	Juara 2	Jubaidah	Mentari 3	Kamal 2	Kamal
3	Juara 3	Susanti	Kenanga 2	Pegadungan 4	Pegadungan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2026

CAMAT KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



ZIKI ZULKARNAIN
NIP. 197207011993031004

4. Menjadikan hasil lomba sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan kader di wilayah Kecamatan Kalideres;
5. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lomba Kader Berprestasi sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan Pemenang Lomba Kader Berprestasi Tingkat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat dilakukan sesuai dengan hasil penilaian tim penilai dan ketentuan yang berlaku, serta dapat dilakukan penyesuaian apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan yang memerlukan penyesuaian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2026

CAMAT KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



ZIKI ZULKARNAIN
NIP. 197207011993031004